



PUTUSAN

Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, di dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir xxxx., pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 5 April 2018, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 6 Juli 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah bersama di Jln xxxx Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka selama kurang lebih 16 tahun dan setelah itu berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- 3.1. xxxx, lahir di Buton tanggal 1 Agustus 1997,
- 3.2. xxxx, lahir di Buton tanggal 11 Februari 1999,
- 3.3. xxxx, lahir di Buton tgl. 17 Juni 2001;
- 3.4. xxxx, lahir di Semarang tanggal 11 Juni 2007;

4. Bahwa sejak tahun 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena:

- 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sejak 2014 sampai sekarang;
- 4.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama xxxx;
- 4.3. Tergugat pernah melakukan hal yang melanggar norma Agama kepada Penggugat;
- 4.4. Tergugat tidak pernah pulang ke rumah sejak bulan September 2017;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat xxxx terhadap Penggugat xxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER,

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 April dan tanggal 9 Mei 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim setiap kali persidangan tetap memberikan penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diketahui/didengar tanggapan/jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat,

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari Nomor : xxxx tanggal 6 Juli 1996, (bukti P);

B. Saksi-saksi,

1. xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, bernama xxxx, sedangkan Tergugat bernama xxxx, mereka suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kolaka, kemudian pindah ke Kendari dan tinggal di Jln. xxxx, Kota Kendari;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Kendari selama 3 tahun sering saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, dikaruniai 4 orang anak, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sejak pergi dan tinggal di Kolaka tidak pernah datang menemui dan tinggal bersama dengan Penggugat, saksi tidak tahu kapan Tergugat pergi dan tinggal di Kolaka;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi di Kendari hanya 1 kali saksi melihat Tergugat pada saat mereka baru pindah tinggal di Kendari, setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena selama bertetangga dengan saksi di Kendari hanya satu kali saja saksi melihat Tergugat, ketika lewat di

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



depan rumah saksi, tetapi yang jelas saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sangat tertutup, tidak pernah cerita tentang rumah tangganya pada saksi;

2. xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, bernama xxxx, dan kenal pula Tergugat bernama xxxx, keduanya suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Kolaka, kemudian pindah dan tinggal di Kendari di xxxx, Kota Kendari;

- Bahwa 3 tahun saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, tahu keadaan rumah tangga mereka;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis

dikaruniai 1 orang anak, tetapi mulai bulan September 2017 sampai sekarang mereka tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Kendari;

- Bahwa penyebab tidak rukun, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tidak pulang ke Kendari sejak Januari 2018 serta tidak memberi nafkah dan tidak ada komunikasi lagi sekaligus berpisah dengan Penggugat sejak itu sampai sekarang;

- Bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan cerainya di Pengadilan, sering datang ke rumah saksi menceritakan keadaan rumah tangganya, dan saksi selalu menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya dan rukun dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sebagaimana dalam surat

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan sesuai identitas Penggugat yang ternyata berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, melainkan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadiri persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini tetap dilaksanakan dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil/alasannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya dengan bukti surat (bukti P.) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah (pernikahan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya diterima sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sesuai Pasal 172 ayat (1) dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam hal gejala konflik atau keretakan yang terjadi, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, lagi pula bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat matril serta mempunyai kekuatan pembuktian yang menguatkan, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P. dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 1996, tinggal bersama sebagai suami istri, dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 seterusnya, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar tanpa pernah damai;
- Bahwa Tergugat selingkuh, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, terakhir pada bulan September 2017 Tergugat pergi dan tinggal di Kolaka, menetap tidak kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan sudah diupayakan dirukunkan tapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah terikat dengan perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perselisihan terus menerus dan tidak rukun lagi, terakhir Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya dan sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah hubungan lahir bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam ketidak pastian dan untuk hal tersebut hanya dengan melalui perceraian;

Menimbang, fakta-fakta tersebut di atas telah pula memenuhi fakta hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami destabilitas atau ketidak pastian, perselisihan dan pertengkaran terus berlangsung, sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sulit dipertahankan lagi, pihak Tergugat telah pergi dan berpisah dengan Penggugat untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, telah nyata sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, pengertian dan kasih sayang, selanjutnya Penggugat telah bertegas mengakhiri perkawinannya dan tidak ingin lagi hidup bersama seterusnya dengan Tergugat sebagai suami istri, karena tidak tahan dengan sikap-sikap Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat serta pergi meninggalkan rumah tidak kembali dan tinggal di Kolaka sampai sekarang;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya dan telah nyata telah hidup berpisah untuk seterusnya di tambah dengan tidak berhasilnya segala upaya perdamaian baik dari keluarga maupun dari Majelis

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat telah putus sekaligus mengisyaratkan rumah tangganya tersebut telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta riel kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, tidak lagi mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah seperti digambarkan dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21 demikian pula halnya tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pantas dipertahankan lagi, dan manakala tetap dipertahankan, akan tidak memberikan mamfaat atau kemaslahatan, bahkan sebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mafsadat/mudarat yang lebih besar, sekurang-kurangnya penderitaan atau ketidak tenteraman dan ketidak nyamanan bahkan ketidak pastian yang berkepanjangan yang seharusnya dihindari, secara hukum "menolak/menghindari mafsadat/mudarat adalah sangat lebih baik dan penting diutamakan atau didahulukan dari pada mengutamakan kemaslahatan", sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62, berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi*, sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan I steri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan cerai ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan ternyata gugatannya tersebut dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka putusan yang dijatuhkan Hakim adalah putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **xxxx** terhadap Penggugat **xxxx**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Muhammadong M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahara B. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs. H. M. Nasruddin S.H.

Drs. H. Muhammadong M.H.

Panitera Pengganti,

Sahara B. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	380.000,-
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Hal. 12 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0251/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)